



**PUTUSAN**

**Nomor : 2238/Pdt.G/2020/PA.Kis**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang bersidang di balai sidang Pengadilan Agama Kisaran di Kabupaten Batu Bara, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, yang Lahir di Kisaran, pada Tanggal 06 Pebruari 1987, Beragama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat, Pekerjaan Supervisor Bidang Pemasaran di PT.Claresta, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Nopember 2020, telah memberikan kuasa kepada **BOBY JUNAIDI, S, S.H.**, Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **BOBY JUNAIDI, S, S.H. dan Rekan**, Beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXX**, yang Lahir di Sei Berombang, pada Tanggal 07 Maret 1984, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Sederajat, Pekerjaan Buruh Pertukangan/Bangunan, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Madya Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Desember 2020, telah memberikan kuasa kepada **Ampun Darmansyah, SH., Edi Priyanto, SH.**, yang merupakan Advokat dan Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Hal 1 dari 14 hal, Put. No. 2238/Pdt.G/2020/PA.KIS



(YLBKH) "Neraca Keadilan". beralamat di Jalan Pattimura No. 30 B. Kisaran, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 27 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 4 Desember 2020 dalam register perkara gugatan Nomor: 2238/Pdt.G/2020/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang menikah pada Hari Selasa, Tanggal 17 Maret 2009, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 18 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Pengugat di jalan Budi Utomo, Gang Pisang, Lingkungan I, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 3 (Tiga) Tahun lamanya, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah Sewa/Kontrakan yang letaknya masih disekitaran rumah Orang Tua Penggugat selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat kembali berpindah tempat tinggal ke rumah Orang Tua Penggugat selama 3 (Tiga) Tahun lamanya, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah milik bersama hasil dari jerih payah Penggugat bekerja selama ini yang terletak di Jalan Tower, Gang Sekolah, Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 4 (Empat) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;

Hal 2 dari 14 hal, Put. No. 2238/Pdt.G/2020/PA.KIS



3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai Suami-Istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak/Keturunan, yakni;

3.1. XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang Lahir di Kisaran pada Tanggal 25 Nopember 2011;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Awal Bulan Agustus Tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan:

4.1. Tergugat tanpa sebab yang pasti Merendahkan Martabat Penggugat didepan umum dengan cara Mengunyah Uang Kertas Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dan Meludahkannya ke Wajah Penggugat;

4.2. Tergugat sering berkata Kasar kepada Penggugat Seperti (Menghardik dan Memaki Penggugat) saat sedang bertengkar dengan Penggugat;

4.3. Tergugat sering bersikap kasar (Menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah Penggugat dengan Tergugat) saat sedang bertengkar dengan Penggugat;

4.4. Tergugat pernah beberapa kali menganiaya Penggugat (dengan menampar wajah Penggugat dihadapan Almarhum Ibu Penggugat dan memukul Tubuh bagian leher belakang Penggugat);

4.5. Tergugat pernah menjatuhkan Talak secara lisan kepada Penggugat dan meninggalkan Penggugat beserta Anaknya selama 4 (Empat) Bulan lamanya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Pertengahan Bulan Oktober Tahun 2020, yang disebabkan karena setelah dengan sabar Penggugat sebanyak 7 (Tujuh) kali telah memaafkan dan/atau memberi kesempatan kepada Tergugat (dengan harapan Tergugat dapat berubah) atas berkali-kalinya mendapat deraan perilaku kasar dari Tergugat, setelah itu Tergugat terus mengulangi perilaku kasarnya kepada Penggugat, dimulai dari menghancurkan alat musik berupa

Hal 3 dari 14 hal, Put. No. 2238/Pdt.G/2020/PA.KIS



keyboard elektrik yang terletak di ruang tamu kediaman Penggugat dengan Tergugat dihadapan para sales/tenaga pemasaran yang bekerja disatu Perusahaan yang sama dengan Penggugat dan Tergugat hanya dikarenakan Tergugat menghilangkan dan/atau tidak dapat menemukan kunci Mobil (Mobil perusahaan ditempat dimana Penggugat bekerja dan yang selama ini digunakan Tergugat untuk ikut bekerja bersama dengan Penggugat sebagai juru mudi/supir atas rekomendasi dari Penggugat agar Tergugat bisa bekerja) hingga dimalam harinya juga Tergugat menghancurkan kaca Mobil perusahaan tersebut yang sedang terparkir di pekarangan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat yang membuat Penggugat selanjutnya mengungsi ke rumah Adik Kandung Penggugat, setelah itu Tergugat juga semakin menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab Tergugat sebagaimana selayaknya seorang Suami/Kepala Rumah Tangga kepada Penggugat beserta Anaknya dengan berhenti memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat, meminta paksa BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125cc (hasil dari mayoritas jerih payah Penggugat bekerja selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat) yang selama ini Sepeda Motor tersebut digunakan Tergugat untuk kegiatan sehari-harinya, kemudian secara sepihak Tergugat malah menutup atau memalangkan pintu rumah kediaman Penggugat dan Tergugat (hasil dari mayoritas jerih payah Penggugat bekerja selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat) dengan menggunakan broti serta seng seraya berkata "SIAPAPUN TIDAK BOLEH MASUK KE RUMAH, SEBELUM URUSANKU SELESAI", selanjutnya Tergugat mengirimkan perwakilan Keluarga besarnya (yakni Ayah dan Abang Kandung) namun bukannya mendamaikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat melainkan hanya bertujuan meminta untuk menyimpan Surat Tanah rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat selama ini yang diperoleh dari mayoritas hasil jerih payah Penggugat bekerja selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa kecewa dan merasa sudah tidak sanggup untuk bersabar lagi atas segala deraan perilaku kasar dan sikap kurang bertanggung jawab dari Tergugat kepada Penggugat selama

Hal 4 dari 14 hal, Put. No. 2238/Pdt.G/2020/PA.KIS



ini, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari seluruh keluarga besar Penggugat, selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan Suami-Istri lagi sejak Pertengahan Bulan Oktober Tahun 2020, hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan/dirukunkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Hal 5 dari 14 hal, Put. No. 2238/Pdt.G/2020/PA.KIS



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Baginda, **S.Ag. MH.**, tanggal 9 Nopember 2020;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang intinya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat, yang isinya secara lengkap telah dicantumkan dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang intinya bertahan dengan dalil gugatan Penggugat dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 18 Maret 2009, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.**);

-

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

Hal 6 dari 14 hal, Put. No. 2238/Pdt.G/2020/PA.KIS





1. XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sales, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2009;
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah milik orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu, sudah tidak rukun karena terjadi **pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi keluarga;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 2 bulan yang lalu;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2009;

Hal 7 dari 14 hal, Put. No. 2238/Pdt.G/2020/PA.KIS



- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah milik orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018, sudah tidak rukun karena terjadi **pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi keluarga;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak Oktober 2020;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan pada tahap pemeriksaan hingga perkara ini di putus dan tidak pula menghadirkan alat bukti dan juga saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya mohon agar segera perkaranya diputus;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari

Hal 8 dari 14 hal, Put. No. 2238/Pdt.G/2020/PA.KIS





Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2238 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa** Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat, Penggugat dan Tergugat serta Tergugat masing-masing hadir **inperson** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, **Baginda. S.Ag. MH.**, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2020, proses mediasi tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Hal 9 dari 14 hal, Put. No. 2238/Pdt.G/2020/PA.KIS



namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 17 Maret 2009, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 18 Maret 2009;

Hal 10 dari 14 hal, Put. No. 2238/Pdt.G/2020/PA.KIS



2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berkesudahan (*continiu*);
4. Bahwa sebab pertengkaran berawal dari sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal Oktober tahun 2020 tidak lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “tindakan Penggugat

Hal 11 dari 14 hal, Put. No. 2238/Pdt.G/2020/PA.KIS



dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat **dikualifikasikan** sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat disimpulkan secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لا ضَرَرٌ وَلَا**

**ضَرَارٍ**

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَاقًا**

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan pernyataan Tergugat di persidangan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2238 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu

Hal 12 dari 14 hal, Put. No. 2238/Pdt.G/2020/PA.KIS



perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2238 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya **perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, dan Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. JAHARUDDIN.**

**MHD. TAUFIK, S.H.I.**

**HAKIM ANGGOTA,**

*Hal 13 dari 14 hal, Put. No. 2238/Pdt.G/2020/PA.KIS*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MARDIYAH BATUBARA, S.HI.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 566.000,00

**( (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Hal 14 dari 14 hal, Put. No. 2238/Pdt.G/2020/PA.KIS